



BUPATI BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG,
NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82
TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pembentukan sekolah dasar negeri baru pada kelembagaan unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan formal sekolah dasar negeri di Kecamatan Baleendah serta adanya penyesuaian nomenklatur pada pusat kesehatan masyarakat, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 2 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berupa:
 - a. satuan pendidikan formal; dan
 - b. satuan pendidikan nonformal.
- (2) Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. satuan pendidikan taman kanak-kanak pada:
 1. kecamatan cileunyi taman kanak-kanak pembina;
 2. kecamatan soreang taman kanak-kanak percontohan;
 3. kecamatan cimenyan taman kanak-kanak negeri cimenyan;
 4. kecamatan cimaung taman kanak-kanak negeri cimaung; dan
 5. kecamatan pangalengan taman kanak-kanak negeri pangalengan.
 - b. satuan pendidikan sekolah dasar negeri pada:
 1. kecamatan arjasari:
 - a) sekolah dasar negeri adetex;
 - b) sekolah dasar negeri arjasari 01;
 - c) sekolah dasar negeri arjasari 02;
 - d) sekolah dasar negeri arjasari 03;
 - e) sekolah dasar negeri babakan siliwangi;
 - f) sekolah dasar negeri baros 01;
 - g) sekolah dasar negeri baros 02;
 - h) sekolah dasar negeri batukarut 01;
 - i) sekolah dasar negeri batukarut 02;
 - j) sekolah dasar negeri batukarut 03;
 - k) sekolah dasar negeri batukarut 04;
 - l) sekolah dasar negeri bojongmangu 1;
 - m) sekolah dasar negeri ciburuy;
 - n) sekolah dasar negeri cicumanggala;
 - o) sekolah dasar negeri ciheulang;
 - p) sekolah dasar negeri ciirateun;
 - q) sekolah dasar negeri cinanti;
 - r) sekolah dasar negeri ciruum;
 - s) sekolah dasar negeri ciwaru;
 - t) sekolah dasar negeri girimukti;
 - u) sekolah dasar negeri kadumanis;
 - v) sekolah dasar negeri kinasatu;
 - w) sekolah dasar negeri lebakwangi 01;
 - x) sekolah dasar negeri lebakwangi 02;
 - y) sekolah dasar negeri otoiskandardinata;

- m) sekolah dasar negeri bugel;
- n) sekolah dasar negeri ciapus 01;
- o) sekolah dasar negeri ciapus 02;
- p) sekolah dasar negeri cigentur;
- q) sekolah dasar negeri cihamerang;
- r) sekolah dasar negeri cipeundeuy;
- s) sekolah dasar negeri jati;
- t) sekolah dasar negeri kamasan 01;
- u) sekolah dasar negeri kamasan 02;
- v) sekolah dasar negeri kamasan 03;
- w) sekolah dasar negeri kamasan 04;
- x) sekolah dasar negeri kiangroke 01;
- y) sekolah dasar negeri kiangroke 02;
- z) sekolah dasar negeri kiangroke 03;
- aa) sekolah dasar negeri kiarapayung 01;
- bb) sekolah dasar negeri kiarapayung 02;
- cc) sekolah dasar negeri mekarjaya;
- dd) sekolah dasar negeri pahlawan;
- ee) sekolah dasar negeri pangauban;
- ff) sekolah dasar negeri panorama;
- gg) sekolah dasar negeri pasirwaru;
- hh) sekolah dasar negeri pondoksirap;
- ii) sekolah dasar negeri purwawinaya;
- jj) sekolah dasar negeri samoja;
- kk) sekolah dasar negeri sastrawinata;
- ll) sekolah dasar negeri sindangpanon;
- mm) sekolah dasar negeri sirah ranca 01;
- nn) sekolah dasar negeri sirah ranca 02;
- oo) sekolah dasar negeri sirnagalih; dan
- pp) sekolah dasar negeri tarajusari.

4. kecamatan bojongsoang:

- a) sekolah dasar negeri bakti;
- b) sekolah dasar negeri baktisari;
- c) sekolah dasar negeri bojong Sari;
- d) sekolah dasar negeri bojongsoang 1;
- e) sekolah dasar negeri bojongsoang 2;
- f) sekolah dasar negeri ciganitri 1;
- g) sekolah dasar negeri ciganitri 2;
- h) sekolah dasar negeri cigebar;
- i) sekolah dasar negeri cijagra 1;
- j) sekolah dasar negeri cijeruk 01;
- k) sekolah dasar negeri cijeruk 02;
- l) sekolah dasar negeri cikoneng;
- m) **sekolah dasar negeri cipagalo 1;**
- n) sekolah dasar negeri cipagalo 2;
- o) sekolah dasar negeri cipagalo 3;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2024



MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2024



CAKRA AMIYANA